

ACC Sidang
Case 1
5/5 22

**PROSES MEDIASI DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALEMBANG DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH

17421143

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PROSES MEDIASI DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALEMBANG DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH

17421143

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Syawal 1444 H

HAL : Skripsi

02 Mei 2023

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
DI Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1141/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022_tanggal : 22 September 2022, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizki Febriansyah
N I M : 17421143
Mahasiswa : Fakultas Ilmu Agama Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun akademik : 2022-2023
Judul Skripsi : Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Dan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS


PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023
Judul Skripsi : Proses Mediasi dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam
Disusun oleh : MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 17421143

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA 
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI. 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam" ini.

Kepada keluarga tercinta Muhammad Salahuddin selaku ayah dari penulis dan Lela Anggraini selaku ibu dari penulis, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat penulis Jihad Kharisma, Aldi Ardianto, Wahyu Sampurna, dan Adllin serta para sahabat-sahabt penulis yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan cinta dari keluarga dan sahabat, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan sahabat tercinta.

HALAMAN MOTTO

Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) : Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ¹

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

"Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya."²

(Ir. Soekarno)

¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 85

² <https://www.brilio.net/wow/40-kata-kata-quote-bijak-bung-karno-sebagai-semangat-dan-motivasi-200122q.html/> diakses pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 17.00 WIB

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Rizki Febriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 17421143
Jurusan / Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang di berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Syawal 1444 H
2 Mei 2023 M


3CBAKX395512147

Muhammad Rizki Febriansyah

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi;

Nama : Muhammad Rizki Febriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 17421143
Jurusan / Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : **Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Syawal 1444 H
2 Mei 2023 M

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah ikrar suami dihadapkan pada sidang di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perceraian adalah putus atau bubarinya ikatan yang telah dijalin oleh pasangan suami dan istri yang telah sah dan perkawinan dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama yaitu adalah mediasi. Mediasi haruslah memiliki seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator bisa berupa tokoh masyarakat ataupun hakim di Pengadilan Agama yang sudah mempunyai sertifikat sebagai Mediator. Skripsi ini berfokus kepada mediasi pada perkara perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palembang yang ditinjau dari peraturan mahkamah agung dan hukum islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan menjelaskan proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palembang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan agama, bahwa di proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palembang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 sedangkan mediator di Pengadilan Agama Palembang telah menggunakan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pemandu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator. Akan tetapi tingkat keberhasilannya masih belum cukup dari yang penulis harapkan dari bukti yang didapatkan di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2020-2021 yaitu dari total jumlah 2570 perkara perceraian hanya 1 mediasi yang berhasil, 15 mediasi yang gagal serta 483 mediasi yang tidak berhasil.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Palembang

ABSTRACT

In the Kompilasi Hukum Islam, divorce is a husband's pledge before a trial at the Religious Court which is one of the reasons for the breakup of a marriage. Based on this explanation, an understanding can be drawn that divorce is the breaking or dissolution of the bonds that have been forged by husband and wife who are legal and marriage by using the word 'talak' or the like. The efforts to prevent divorce that have been provided by the Religious Courts are mediation. Mediation must have a mediator as a neutral third party. The mediator can be a community figure or a judge at the Religious Court who already has a certificate as a Mediator. This research focuses on mediation in divorce cases held at the Pengadilan Agama Palembang in terms of the regulations of the supreme court and Islamic law. This research aims to find out the mechanism and process of mediating divorce cases at the Pengadilan Agama Palembang and to explain the mediation process at the Pengadilan Agama Palembang according to the regulations of the Supreme Court and Islamic Law. This type of research is descriptive analysis with the research location in the Pengadilan Agama Palembang. This type of research is qualitative, while collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study are the implementation of mediation regulated in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in religious courts, that the mediation process carried out at the Pengadilan Agama Palembang was in accordance with PERMA No. 1 of 2016 while the Mediator at the Palembang Religious Court has used Islamic Law and the Compilation of Islamic Law as a guide to carry out his duties as a mediator. But the level of success is still not sufficient from what the authors expect from the evidence obtained at the Pengadilan Agama Palembang in 2020-2021, namely out of a total number of 2570 divorce cases only 1 mediation was successful, 15 mediations failed and 483 mediations were not succeed.

Keywords: Mediation, Divorce, Pengadilan Agama Palembang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. Karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Dan Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah, terdapat banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A

3. Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah, Bapak Krismono, SHI., MSI.
4. Sekretaris Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah, Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS selaku pembimbing skripsi yang telah kiranya bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.
6. Keluarga tercinta, khususnya Ayah dan Bunda serta kaka dan adik kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terima kasih juga kepada Bapak M. Lekat, Bapak Syamsul Bahri dan Bapak Dr. M. Andri selaku Mediator di Pengadilan Agama yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua teman-teman yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang proses Mediasi. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan.

Yogyakarta, 11 Syawal 1444 H
2 Mei 2023 M

Penulis,



Muhammad Rizki Febriansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	
NOTA DINAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11

B. Kerangka Teori.....	24
1. Perceraian.....	24
2. Mediasi.....	28
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi.....	31
4. Hukum Islam.....	36
5. Kompilasi Hukum Islam	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana seharusnya memiliki suasana harmonis, langgeng serta abadi yang merupakan kewajiban bersama-sama untuk suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan untuk mempertahankan hubungan tersebut serta membina rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrormah. Akan tetapi, tidaklah lepas dari konflik ataupun sengketa dalam menjalaninya. Pada pasal 28B ayat 1 UUD 1945, mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³

Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Al-Dzariyat ayat 49).

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1

⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 943

Pernikahan dalam Islam adalah salah satu institusi yang penting dan diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau kode hukum Islam di berbagai negara Islam mungkin memiliki perbedaan dalam hal rincian pelaksanaannya, tetapi ada beberapa prinsip umum yang diterapkan dalam pernikahan menurut hukum Islam. Hukum Islam juga mengatur proses perceraian. Terdapat beberapa cara untuk mengakhiri pernikahan, seperti perceraian melalui kesepakatan suami-istri (khulu), perceraian yang diajukan oleh suami (talak), atau melalui proses pengadilan.

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa “perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perceraian adalah putus atau bubarnya ikatan yang telah dijalin oleh pasangan antara suami dan isteri yang telah sah dan perkawinan dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya.

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, kekal serta sejahtera. Oleh karena itu rasa saling toleransi, saling melengkapi di antara satu sama lain haruslah senantiasa tercipta di dalam rumah tangga. Dikarenakan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, kekal serta sejahtera, maka dari itu diciptakanlah undang-undang yang menganut prinsip untuk mempersulit pasangan suami dan isteri untuk melakukan perceraian. Adapun prosedur untuk melakukan perceraian dan perceraian harus

memiliki alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di persidangan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang tidak menyukai adanya perceraian antara suami dan isteri, tapi apabila mereka tetap mempertahankan perkawinan itu dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Allah mengizinkan perceraian tersebut.

Oleh karena itu, selain upaya melalui pengadilan ada upaya lain berupa mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator perkara perceraian adalah pihak yang bertindak sebagai penengah netral dalam proses mediasi perceraian. Mediator ini tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil akhir mediasi dan bertugas untuk membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Tugas utama mediator perkara perceraian adalah:

1. Memfasilitasi Komunikasi: Mediator membantu memfasilitasi komunikasi antara pasangan yang bercerai. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana pasangan dapat berbicara secara terbuka tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan.
2. Mengelola Emosi: Proses perceraian dapat memicu emosi yang kuat dan kompleks. Mediator perkara perceraian membantu pasangan mengelola emosi mereka dan tetap fokus pada penyelesaian masalah. Mereka

menggunakan teknik-teknik khusus untuk mengurangi konflik dan mempromosikan pemahaman dan empati antara pasangan.

3. Memfasilitasi Negosiasi: Mediator membantu pasangan untuk mengeksplorasi pilihan penyelesaian yang memungkinkan. Mereka membantu pasangan dalam mencari solusi kreatif yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Mediator juga dapat memberikan saran atau alternatif yang memungkinkan agar pasangan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Menyusun Perjanjian: Setelah pasangan mencapai kesepakatan, mediator membantu dalam menyusun perjanjian atau kesepakatan tertulis yang mencerminkan keputusan yang telah diambil. Perjanjian ini dapat mencakup hal-hal seperti hak asuh anak, pembagian aset, dukungan finansial, dan masalah-masalah lain yang relevan.

Mediator tidak berwenang mengambil keputusan atau memberikan keputusan hukum. Peran mereka adalah membantu pasangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan secara sukarela. Mediator perkara perceraian harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam proses tersebut. Pada umumnya, mediator perkara perceraian adalah orang yang telah menjalani pelatihan khusus dalam mediasi perceraian dan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum keluarga dan dinamika perceraian.

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator". Serta berdasarkan pasal 3 ayat 1 "setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.⁵ Metode ini menjadi semakin penting dalam konteks penyelesaian sengketa karena mediasi memungkinkan pasangan yang bercerai untuk berkomunikasi secara langsung dan mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, mediator yang netral dan terlatih membantu mengurangi konflik yang mungkin muncul antara pasangan tersebut. Dengan mengurangi konflik, mediasi dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang dialami oleh pasangan dan anak-anak yang terlibat.

Dalam mediasi, pasangan yang bercerai memiliki kendali atas hasilnya. Mereka dapat bekerja sama untuk mencapai keputusan yang paling baik bagi kedua belah pihak, seperti pengaturan hak asuh anak, pembagian aset, dan dukungan finansial. Dengan melakukan mediasi, pasangan dapat menghindari situasi di mana keputusan diambil oleh pengadilan yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi pribadi mereka. Mediasi seringkali lebih efisien daripada jalur pengadilan yang tradisional. Proses mediasi dapat

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

diselesaikan dengan lebih cepat, karena pasangan dapat langsung berkomunikasi satu sama lain dan berfokus pada mencapai kesepakatan. Selain itu, biaya mediasi seringkali lebih rendah daripada biaya litigasi yang panjang dan kompleks.

Perceraian dapat berdampak buruk pada anak-anak yang terlibat. Mediasi dapat membantu pasangan orang tua mencapai kesepakatan tentang hak asuh, jadwal kunjungan, dan masalah lain yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Dengan melibatkan anak-anak dalam proses mediasi, jika sesuai, mereka juga dapat merasa didengar dan dihormati. Ini membantu mengurangi dampak emosional negatif yang mungkin timbul pada anak-anak selama proses perceraian. Terutama jika pasangan memiliki anak bersama, mediasi membuka peluang untuk mempertahankan hubungan yang baik di masa depan. Dalam mediasi, pasangan dapat belajar berkomunikasi dengan lebih efektif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Ini dapat membantu mereka menjaga hubungan yang baik sebagai orang tua meskipun pernikahan mereka berakhir.

Dalam situasi perceraian, mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini meminimalkan konflik, memungkinkan pasangan untuk mempertahankan kendali atas proses, dan membantu meminimalkan dampak negatif pada anak-anak yang terlibat.

Melihat jumlah angka perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2020-2021 terdapat ada 2570 perkara secara keseluruhan yang terbagi dalam 1975 perkara cerai gugat dan 595 cerai talak. Dari jumlah

perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2020-2021 yaitu sekitar 2570 perkara, dapat dilihat bahwa jumlah itu tergolong cukup tinggi sehingga mediasi yang dilakukan sangat sulit berjalan secara efektif dan memperlihatkan bahwa rata-rata kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang tingkat keberhasilannya masih terbilang rendah, karena dari 2570 perkara yang masuk pada tahun 2020-2021 terdapat hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi, sehingga ini menandakan tidak efektifnya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palembang.

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme jalannya mediasi kasus perceraian serta untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk dibahas setelah membandingkan proses mediasi yang terdapat pada PERMA No. 1 tahun 2016 dengan kenyataan yang terjadi belum sebanding apabila dilihat dari tingkat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi dari kedua belah pihak terkait berperkara tersebut, sehingga mencapai jalan damai sangat sulit. Untuk mendukung permasalahan ini maka penulis mengambil judul penelitian dengan judul: **“Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang.
- b. Mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yaitu dibidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena akan memberikan informasi terkait proses mediasi dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang terhadap kehidupan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang kajian pustaka agar tidak terjadi pengulangan dan sebagai penegasan dalam keaslian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori guna menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian dari perceraian, serta menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III Berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan sosial dan hukum Islam. Selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV Berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban yang terdapat di rumusan masalah, yaitu; bagaimana mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan juga bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam. Lalu hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSATAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Ada beberapa pustaka yang akan dijadikan sebagai bahan tinjauan oleh penulis yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Febri Handayani dan Syafliwir (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mahkamah Agung*". Sebagai penyelenggara pengadilan tertinggi di Indonesia, beberapa cara telah dirintis untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain adalah optimalisasi lembaga mediasi dalam perkara perdata. Peradilan Agama telah menerapkan mediasi dalam setiap perkara yang bersifat *contencius*, termasuk perkara perceraian. Walaupun ketentuan mengenai mediasi telah diatur, namun pada kenyataannya dilapangan belum berjalan secara maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya formalitas di pengadilan apabila mediasi tidak dilakukan dengan iktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa. Hal ini karena tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak antara suami istri berdasarkan tujuan perkawinan yaitu terciptanya

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain menghindari perceraian yang merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan Fitri Purnamasari, Diding Rahmat, dan Gios Adhyaksa (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*". Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang bagaimana Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan lebih khusus diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/AK/VI/ 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian untuk memperoleh kesepakatan antara Para Pihak yang dibantu

⁶ Febri Handayani dan Syafliwir, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mahkamah Agung*, Jurnal Al-Himayah, Vol 01, No. 02 (2017), 227

oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses penyelesaian guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Implementasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah bahwa Mediasi hendaknya menjadi proses penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar bagi para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta menjadi instrumen yang efektif untuk menangani kasus perselisihan, khususnya untuk kasus perceraian, yang pada akhirnya belum efektif dilaksanakan.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andaryuni dan Ratu Haika (2018) dengan judul "*Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama*". Meningkatnya jumlah perceraian dari tahun ke tahun memaksa Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk meredamnya, antara lain dengan membuat peraturan tentang mediasi, melalui PERMA No. 1 Tahun 2016

⁷ Fitri Purnamasari. Didiing. dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol 04, No. 02 (2017), 98

tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Tulisan ini akan membahas efektivitas mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil kajian diketahui bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 belum efektif karena faktor mediator, para pihak dan budaya para pihak yang berperkara.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan Ridwan Jamal (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Resolusi Konflik Perceraian Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi penyelesaian konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan model penyelesaian konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado, dan (3) mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor penghambat kegagalan penyelesaian konflik perkawinan melalui mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado. Penelitian ini merupakan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kota Manado dengan objek penelitian diantaranya kantor Pengadilan Agama

⁸ Lilik Andaryuni dan Ratu, *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, Vol 10, No. 02 (2018), 95

Manado. Informan penelitian meliputi pimpinan dan wakil ketua Pengadilan Agama Manado, mediator (profesi) dalam pelaksanaan mediasi sengketa, dan hakim di kantor Pengadilan Agama Manado yang berjumlah 4 orang hakim. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model alir (flow model).⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan Effa Ina Millatina (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi, bagaimana tingkat keberhasilan mediasi, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya masih jauh dari yang diharapkan dari bukti-bukti yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 yaitu dari total perkara

⁹ Ridwan Jamal, *Resolusi Konflik Perceraian Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 15, No. 02 (2017), 138

perceraian tahun 1977 hanya 113 perkara yang berhasil, dan mengenai faktor pendukung dan penghambat yaitu internal dan eksternal.¹⁰

Keenam, penelitian yang dilakukan Ria Warda (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo dan mencari solusinya, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo tahun 2013 diketahui gagal, maka faktor yang menjadi peluang mediasi di Pengadilan Agama Palopo untuk mendukung adalah kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan spiritual, dan niat baik untuk berperang. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo adalah kuatnya keinginan

¹⁰ Effa Ina Millatina, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), viii

para pihak untuk bercerai. Tidak ada kasus perceraian yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013.¹¹

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Nur Lina Afifah Litti (2021) melakukan penelitian dengan judul "*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena mendamaikan para pihak di pengadilan bukanlah hal yang mudah. Hal ini dapat disebabkan karena belum tersedianya lembaga hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang tepat, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (pembawa damai) yang selama ini dimiliki. belum dilaksanakan oleh Pengadilan. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melihat secara dekat guna memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian wawancara Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih belum efektif. Dari data yang

¹¹ Ria Warda, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*, Skripsi, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), viii

diperoleh, jumlah kasus yang berhasil dimediasi dalam 3 tahun terakhir kurang dari 15%.¹²

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Dian Mustika (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Ekeftivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi dan permasalahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian karena berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2012 tingkat keberhasilan mediasi hanya sebesar 3,81%, pada tahun 2013 sebesar 2,78% dan pada 2014 turun menjadi 0,70%. Kedua, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kasusnya, ketiadaan para pihak, dan kurangnya kemampuan mediator dalam menengahi perkara.¹³

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Dionisius Pandapotan (2019) melakukan penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Mediasi Dalam*

¹² Nur Lina Afifah Litt, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), v

¹³ Dian Mustika, *Ekeftivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*, Jurnal Al-Risalah, Vol 15, No. 02 (2015), 297

Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang? dan 2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang? Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian empiris. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang masih belum efektif dan belum optimal. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan mediasi yaitu keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai, kemampuan mediator yang membantu pelaksanaan mediasi tidak mencukupi, keluarga dari masing-masing pihak yang berperkara dan juga pihak yang berperkara. spiritualitas para pihak yang berperkara.¹⁴

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Eka Putra Andrian (2019) melakukan penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*". Permasalahan yang muncul adalah tingginya kasus perceraian yang ditemukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tahun 2018 yang dimulai dari bulan

¹⁴ Dionisius Pandapotan, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*, Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), xi

Desember sampai Februari 2019 sebanyak 15 kasus, yang gagal mediasi sebanyak 14 kasus dan hanya 1 kasus yang berhasil. Data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat keberhasilan perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode yang membahas norma sebagai sasaran kajian yang menggunakan penalaran induktif dengan sigolisme untuk membangun ketentuan kebenaran hukum, dan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat induktif yaitu dari kesimpulan yang khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang berbentuk dari pernyataan umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mediasi oleh hakim terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan belum berhasil, hal ini terlihat dari masih banyaknya pasangan atau kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan dan diselesaikan melalui sidang pengadilan. Dan kebanyakan orang tidak bercerai melalui Pengadilan Agama di Teluk Kuantan.¹⁵

¹⁵ Dwi Eka Putra Andriyan, *Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019), x

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam (2021) melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”. Strategi Hakim Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Kajian di Pengadilan Agama Tulungagung menjadi judul penelitian ini, hal ini menarik untuk diangkat sebagai judul menyebabkan perpecahan setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Tulungagung dapat kita lihat pada tahun 2008 – 2012 dan terakhir pada Juni 2013 jumlah pemohon meningkat. Ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? dan yang kedua, Bagaimana Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan menganalisis strategi hakim mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak agar tidak terjadi perceraian..¹⁶

Keduabelas, skripsi yang ditulis oleh Shihhatu Muhayya dan Rozihan (2022) melakukan penelitian yang berjudul “*Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak tahun 2019-2020 dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Demak. Jenis

¹⁶ Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol 07, No. 01 (2021), 115

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan wawancara. Kemudian metode analisis data menggunakan metode induktif yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan hingga teori. Dengan tujuan menghindari data penelitian. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun pada prakteknya tingkat keberhasilan mediasi belum sepenuhnya efektif dalam membantu menekan angka perceraian, hal ini terjadi antara pihak yang datang mengajukan gugatan sudah memiliki tekad bulat untuk bercerai dan tidak lagi mengharapkan keutuhan rumah tangga.¹⁷

Ketigabelas, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sholeh (2021) melakukan penelitian yang berjudul “*Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan cerai gugat menurut Islam dan peraturan perundang-undangan serta faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau tahun 2013-2015. Analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran pemahaman yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perceraian tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada

¹⁷ Sihhatu Muhayya dan Rozihan, *Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020*, Jurnal Sultan Agung, Vol 01, No. 01 (2022), 757

keharmonisan 5419 (37,6%), faktor ekonomi 3721 (25,8%), tidak ada tanggung jawab 3191 (22,1%), campur tangan pihak ketiga 1458 (10,1%).), pencabulan 443 (3,0%), poligami tidak sehat 88 (0,6%), dan faktor kecemburuan 36 (0,25%). Faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang menempati angka tertinggi dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya.¹⁸

Keempatbelas, jurnal yang ditulis oleh Armansyah Matondang (2014) melakukan penelitian yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim yang telah bercerai atau menikah lagi yang berjumlah 120 keluarga. Sampel penelitian terdiri dari 30 kepala keluarga yang beragama Islam dan telah bercerai atau menikah lagi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini secara acak (random sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor bukan keturunan dan faktor suami yang sering melakukan kekerasan menjadi penyebab perceraian di Desa Harapan. Akibat yang terjadi dari perceraian suami di Desa

¹⁸ Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol 01, No. 01 (2021), 29

Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara istri dan.¹⁹

Diantara penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat kesamaan penelitian yang akan penulis lakukan. Secara substansi, memang ada kemiripan dimana pustaka-pustaka diatas memiliki pembahasan tentang mediasi. Akan tetapi, dari sudut pandang permasalahan yang diteliti, maka ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Skripsi yang penulis buat yaitu tentang bagaimana mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang serta bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan dan tidak lagi menjalani kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata cerai berarti pisah atau putus dan dalam istilah fiqh dikenal sebagai talak atau furqah. Talak yang

¹⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol 02, No. 02 (2014), 141

berarti membatalkan perjanjian sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 yang berisi tentang perkawinan dalam hukum positif menunjukkan adanya:

- a. Peristiwa yang dapat memutuskan hubungan suami istri seperti, kematian sang suami atau istri yang telah melakukan perkawinan.
- b. Tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri yang dapat memutus hubungan perkawinan mereka.
- c. Keputusan hukum dalam sidang perceraian yang dilakukan di pengadilan agama yang dapat memutus hubungan perkawinan.²⁰

Menurut Hurlock, perceraian adalah penyelesaian pernikahan apabila diantara suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahan yang tidak menghasilkan kebahagiaan atas pernikahannya. Perceraian juga dapat dilakukan secara hukum ataupun diluar hukum.

Menurut Sudarsono, perceraian merupakan peristiwa yang traumatis bagi seluruh pihak yang terlibat dari pasangan yang tak lagi bisa hidup bersama dan juga bagi sahabat, mertua, serta anak-anak. Perceraian dalam keluarga

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

merupakan perubahan yang besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.²¹

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²²

Perceraian juga merupakan salah satu bagian dari perkawinan, karena tanpa adanya perkawinan maka tidak ada pula perceraian. Perkawinan dan perceraian memiliki arti yang sangat berkebalikan, dimana perkawinan merupakan awal dari kehidupan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Talak juga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT karena itu dekat dengan *kufur* yaitu merusak atau menolak nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karenanya, bercerai boleh dilakukan apabila keadaannya sudah sangat darurat. Darurat yang dalam artian yaitu apabila suami meragukan tingkah laku istrinya yang tidak taat pada suami atau hilangnya perasaan cinta satu sama lain yang mengakibatkan konflik yang berkelanjutan dan pada akhirnya membawa kemudharatan diantara keduanya serta dapat merugikan

²¹ Rifka Anis Tia W, *Penyesuaian Diri Wanita Yang Berperan Sebagai Orang Tua Tunggal di Kabupaten Gresik*, Skripsi, (Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018), 12

²² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017) 161

satu sama lain. Tanpa alasan-alasan itu, perceraian adalah hal yang *kufur* terhadap kebaikan Allah SWT.

Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti:

1. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang dimana salah satu diantaranya memiliki sifat yang tertutup dan jarang mau berbicara dengan pasangannya yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan maupun keyakinan. Oleh karenanya, seringlah terjadi kesalahpahaman diantara keduanya.
2. Ketidaksiapan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan perkawinan atau kurangnya komitmen yang ada dalam diri mereka masing-masing. Hal ini dapat terjadi karena melangsungkan pernikahan tanpa adanya cinta diantara keduanya, bisa jadi karena adanya keadaan mendesak maupun paksaan. Oleh karenanya salah satunya memilih untuk menjalani perselingkuhan.
3. Perekonomian dalam suatu hubungan perkawinan dapat menjadi masalah dalam rumah tangga. Yang seharusnya mencari nafkah adalah suami karena suami adalah kepala keluarga.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan terkait perceraian. Salah satunya ayat yang telah di firmankan oleh Allah SWT dan menjadi landasan hukum perceraian, yaitu dalam Surat Al- Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ²³

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukumhukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).

2. Mediasi

Mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang dimana tidak memiliki hak untuk memutuskan sebuah penyelesaian²⁴. Dalam perundingan tersebut tidak boleh ada paksaan untuk menerima maupun menolak suatu penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Mediasi dapat selesai setelah mendapat persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan.

²³ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 63-64

²⁴ <https://www.pa-tanjungredeb.go.id/layanan-publik/mediasi/pengertian-mediasi/> diakses pada tanggal 4 September 2022 Pukul 14.00 WIB

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.

Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.²⁵

Surah Al- Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ²⁶

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya

²⁵ Amirul Huda, *Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Kasus Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016)*, Tesis, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 16

²⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan kesebelas* (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 93

dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS: Al-Hujurat ayat 9)

Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.²⁷

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses untuk mendamaikan antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agama. Mediasi sendiri ditengahi oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator untuk mendamaikan suami dan istri yang terancam bercerai tersebut. Mediator merupakan hakim yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dan sudah memiliki sertifikat sebagai mediator dan harus bersikap netral untuk mencari berbagai penyelesaian sengketa. Mediator dalam istilah Islam yaitu adalah *hakam*. Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.²⁸ Secara etimologis, hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Hakam biasanya dipilih karena

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁸ Sriyani, *Analisis Penunjukan Hakam Dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi, (Semarang: Intitut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), 17.

memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang hukum Islam. Fungsi utama hakam adalah memberikan keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mereka bertugas untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam yang relevan dalam konteks sengketa yang mereka tangani. Hakam dapat dianggap sebagai otoritas independen yang bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Hakam memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat Muslim. Mereka membantu memastikan bahwa penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat memberikan keputusan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung atau sering disebut dengan PERMA menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ketentuan yang bersifat hukum acara peradilan yang merupakan bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh peradilan tertentu.²⁹ PERMA dibagi menjadi dua macam. Pertama, Perma nomor 7 tahun 2003 yang berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang merupakan Perma yang

²⁹ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) 144

bukan perundang-undangan. Kedua, Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang merupakan peraturan yang mengikat masyarakat.

Dasar hukum PERMA terdapat dalam UU-MA (Undang-Undang Mahkamah Agung) lebih tepatnya tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Perma memiliki peran untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum terhadap materi yang belum diatur di Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung yaitu bersifat atributif yang berguna untuk membuat suatu peraturan karena Mahkamah Agung memiliki peran sebagai Lembaga yudikatif. Kewenangan ini pula memiliki batas untuk menyelenggarakan peradilan yang dapat dilihat dari pembentukan UU-MA dalam memberi kewenangan untuk membuat Perma. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 menerangkan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan yang diberikan adalah Mahkamah Agung dapat memintai keterangan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara peradilan dari semua peradilan dan juga untuk memberikan arahan serta petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung terdapat peraturan yang berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu tepatnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perma itu menimbang bahwa mediasi merupakan tata cara menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif yang dapat menemukan keputusan yang adil serta memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi dan juga dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi di pengadilan.

Prosedur mediasi dalam Perma ini berlaku untuk proses di pengadilan baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama. Proses mediasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi merupakan tahapan awal dimana pada sidang hari pertama yang telah dihadiri para pihak dan Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim akan menunda proses persidangan perkara untuk melakukan mediasi paling lama 40 hari kerja. Para pihak berhak memilih mediator yang ada dalam daftar mediator di pengadilan. Pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator yang ada dalam daftar, maka Ketua Majelis Hakim akan

menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan tugas sebagai mediator.

Mediator memiliki tugas untuk menyusun sejumlah strategi serta persiapan sebelum dimulainya mediasi. Di tahap ini, mediator akan memanggil pihak yang bersengketa, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasikan pihak yang bersengketa, menentukan tujuan dari para pihak serta waktu dan tempat pertemuan. Mediator juga akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk kedua belah pihak.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan bernegosiasi dalam suatu forum. Pada tahap ini terdapat beberapa langkah penting yaitu sambutan dan perkenalan oleh mediator, pemaparan dan presentasi dari kondisi faktual yang dialami para pihak, memilah dan mengidentifikasi masalah para pihak dengan benar, mendiskusikan masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menceritakan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk

disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal apabila para pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati sebanyak 2 kali tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Tahap Akhir Mediasi

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak harus menyatakan secara tertulis perjanjian atau kesepakatan yang sudah dicapai. Para pihak harus menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan kepada hakim tentang kesepakatan perdamaian damai tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menyetujui kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi

gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

4. Hukum Islam

Pada dasarnya kata Hukum Islam sama sekali tidak disebutkan sebagai salah satu istilah di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, di dalam al-Qur'an terdapat kata Syari'ah, fiqh, dan hukum Allah. Syari'ah sendiri merupakan hal yang utama dalam ajaran islam yang harus dipahami oleh umat Islam. Syari'ah secara etimologis menurut Hasbi as-Shiddieqy, Syari'ah berarti "jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun" yang kemudian dimaksudkan oleh orang-orang arab sebagai sebuah jalan yang lurus yang harus ditaati dan diikuti oleh setiap umat muslim. Sedangkan Syari'ah secara terminologis berarti sebuah aturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk diikuti. Hal ini diperjelas lagi oleh Manna' al-Qhatthan, ia mengatakan bahwa syari'ah adalah "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Istilah hukum Islam adalah terjemahan dari Islamic Law dalam literatur Barat. Kata Hukum Islam sendiri memiliki makna yang teripisah seperti kata Hukum, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمٌ hukman*. Lafadz *الْحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الْأَحْكَامُ al ahkam*.

Berdasarkan dari kata *حُكْمٌ hakama* tersebut kemudian muncul kata *الْحَكْمَةُ al-hikmah* yang mempunyai arti kebijaksanaan. Terdapat arti lain pula dari kata tersebut, yaitu "kendali atau kekangan kuda", maksudnya adalah keberadaan hukum dapat menjadi pengendali atau juga bisa untuk mengekang seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari kata lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Muhammad Muslehuddin mengutip dari kamus Oxford, menurutnya hukum berarti "sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya."³⁰

Sedangkan kata Islam adalah bentuk mashdar dari kata *أَسْلَمَ -يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا* /*aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn أفْعَلَ-يُفْعِلُ-إِفْعَالًا* / *af'ala-yuf'ilu-ifalan* yang berarti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 20:

³⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ³¹

Artinya: Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, ”Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Imran ayat 20).

Salah satu sumber dari Hukum Islam sendiri adalah al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat muslim yaitu berisikan firman-firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Al-Qur'an pertama kali diturunkan di Mekkah lalu di Madinah sebagaimana terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus dijadikan sebagai pedoman umat manusia dari dulu hingga sekarang. Dalam surat Ibrahim Ayat 1, Allah menggambarkan bagaimana al-Qur'an sebagai kitab suci yang harusnya dijadikan pedoman. Ayat tersebut berbunyi:

³¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 91-92

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هَ لَا يَأْذِنُ رَبَّهُمْ إِلَى

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ³²

Artinya: “Kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ibrahim ayat 1).

Sumber lain dari Hukum Islam adalah Sunnah yang berarti jalan atau tuntutan, baik yang terpuji maupun yang tercela, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi yang berbunyi:

من دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ³³

“Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat”. (H.R. Muslim No. 1893)

Secara terminologi, para ahli hadits sepakat bahwa arti dari sunnah adalah "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan sopan santun, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi Rasul. Sedangkan para fukaha mengartikan Sunna sebagai "Sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara' untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti." Dengan kata lain, "Sunnah adalah suatu perbuatan yang jika

³² Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 450

³³ H.R. Muslim No. 1893

dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa atau tidak berdosa.

Dalam surah an-Nisa ayat 80, menjelaskan bahwa Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan al-Qur'an, ayat tersebut berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا³⁴

Artinya: “Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”. (QS. An-Nisa ayat 80).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada umatnya untuk mentaati Rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, ayat tersebut terdapat dalam surah al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ³⁵

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr ayat 7).

³⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 159-160

³⁵ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 991-992

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan kodifikasi hukum-hukum yang berlaku dalam sistem hukum Islam. Tujuan dari kompilasi hukum Islam adalah untuk menyatukan dan mengorganisir berbagai hukum Islam yang terdapat dalam sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).³⁶ Kompilasi hukum Islam berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Selain itu, kompilasi hukum Islam juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, perniagaan, kejahatan, dan bidang lainnya.³⁷

Kompilasi Hukum Islam dan mediasi memiliki keterkaitan yang terletak pada upaya mencapai penyelesaian konflik atau perselisihan melalui cara-cara yang diatur dalam hukum Islam. Mediasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks hukum Islam. Dalam mediasi, pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Eko Hidayat, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, Jurnal ASAS, Vol 09, No. 02 (2017), 193

mediator yang netral dan tidak memihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan proses peradilan formal. Prinsip-prinsip mediasi, seperti saling mendengarkan, berbicara dengan sopan, mencari keadilan, dan mencapai perdamaian, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang juga mendorong perdamaian dan keadilan. Dalam konteks kompilasi hukum Islam, mediasi dapat diatur sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dan diatur dalam undang-undang atau peraturan hukum Islam. Kompilasi hukum Islam dapat menetapkan pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam mediasi, termasuk prinsip-prinsip yang harus dijunjung, proses mediasi yang harus diikuti, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Dengan adanya kompilasi hukum Islam yang mengakui dan mengatur mediasi, penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Muslim dapat menjadi lebih terstruktur dan dapat diandalkan. Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, keadilan, dan keharmonisan antara pihak yang bersengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan yaitu deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan penggambaran secara sistematis fakta serta karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Sedangkan analisis adalah upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep. Pendekatan deskriptif-analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti yaitu mekanisme dan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Palembang yang beralamat di Pasar Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu No. B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Palembang dikarenakan pada tahun 2020-2021 perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang terhitung rendah yaitu total jumlahnya adalah 2.570 yang terbagi

dalam kasus cerai talak dan cerai gugat, serta penulis ingin mengetahui proses dan mekanisme yang dilakukan oleh hakim dan mediator yang bertugas di pengadilan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis pada PERMA no.1 Tahun 2016.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini yang menjadi narasumber adalah Drs. M. Lekat, selaku Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Kota Palembang. Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M. H., dan dr. H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.Med., selaku Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³⁸ Dengan begitu, penulis

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), 218

akan mencari narasumber yang sangat mengetahui dan memahami tentang mediasi di pengadilan agama terkait perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Marshall, menyatakan bahwa melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.³⁹ Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam mengumpulkan data yang memungkinkan penulis dapat mengumpulkan berbagai data dalam situasi dan konteks dari beragam responden.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), 226

Menurut Stewart dan Cash, wawancara didefinisikan sebagai suatu interaksi dimana terjadi pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, keyakinan, motif dan informasi. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati seseorang, bagaimana pandangannya terhadap dunia.⁴⁰ Kemudian penulis mendapatkan salah satu narasumber yang merupakan Hakim sekaligus Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Palembang yaitu bernama Bapak M. Lekat. Bapak M. Lekat telah bertugas kurang lebih 12 tahun di Pengadilan Agama Palembang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu dipelajari secara mendalam sehingga dapat mendukung serta menjadi sebuah pembuktian kejadian dan dapat menambah kepercayaan bahwa data-data dan dokumen tersebut memang asli.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berupa dokumen atau catatan yang ada di Pengadilan Agama Palembang. Di Pengadilan Agama Palembang meliputi prosedur berperkara, struktur organisasi, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari

⁴⁰ Fricilia Yesica Simbolon, *Stres Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018), 32

dokumen yang penulis perlukan untuk mendapat informasi yang belum penulis dapatkan pada saat melakukan wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses dimana penulis akan menyusun dan mencari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan akan diolah secara sistematis, yaitu dengan mengkategorikan data-data tersebut, menjabarkannya ke dalam unit-unit, mencampurkan data-data, menyeleksi data mana yang merupakan data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴¹

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan juga sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, berfokus pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik yang

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), 246

dipilih oleh penulis, mencari pola dan temanya, memberikan pandangan yang lebih luas dan jelas serta memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴² Reduksi data juga merupakan proses berfikir secara kritis yang memerlukan wawasan yang luas serta kecerdasan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Lewat penyajian data, penulis dapat mengorganisasikan data tersebut dan menyusunnya sehingga akan mudah dipahami. Selain itu, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa, penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴³ Dengan penyajian data tersebut, data akan terorganisasikan dan tersusun dengan rapih sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dan merupakan langkah akhir yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi tidak selalu seperti itu, karena masalah dan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), 247

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), 249

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah dan berkembang seiring dengan dilakukannya penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas kepastiannya sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Pengadilan Agama Palembang

a. Sejarah Pengadilan Agama Palembang

Lembaga yang mirip seperti Pengadilan Agama di Palembang telah ada sejak pada abad ke-17, yaitu lebih tepatnya sejak terbentuknya masa kesultanan di Palembang. Namun pada tahun 1970 kesultanan Palembang mulai mengalami penurunan sejak Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa Sultan agar memenuhi kewajibannya yang dimana itu telah tertulis di kontrak serta untuk melunasi hutang-hutang yang sudah diberikan oleh Pemerintah Batavia pada tahun 1732 dan 1742 kepada Sultan Badaruddin Lemah Abang yang merupakan nenek dari Sultan Mohammad Badaruddin. Runtuhnya kesultanan Palembang diawali ketika Sultan menolak dipaksa untuk menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles guna mengusir Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Batavia memiliki alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya. Setelah runtuhnya kesultanan Palembang, atas wewenang dari Pangeran Nata Agama lembaga Peradilan Agama tetap berjalan. Akan tetapi, Peradilan Agama itu tidak berperan sebagaimana pada zaman kesultanan, melainkan hanya sebagai petinggi tradisional yang juga dikenal sebagai Pangeran Penghulu, dan hanya berhak mengurus tentang waris, perkawinan, waqaf umum, hibah, dan

penentuan awal puasa serta hari lebaran. Bukti nyata masih berlakunya fungsi Pangeran Nata Agama ini yaitu ditemukannya hukum paling tua yang berbentuk Penetapan Hibah pada tahun 1878.

Pada tanggal 1 Agustus 1946 terbentuklah Mahkamah Syariah di Palembang yang diketuai oleh K. H. Abubakar Bastary yang dimana pada saat itu terbentuk dalam suasana revolusi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 13 Januari 1947 di Pematang Siantar, pembentukan Mahkamah itu di-sah-kan oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat. Tetapi, Palembang jatuh lagi ke tangan pihak Belanda dikarenakan pecahnya Perang Dunia II dan karena hal itu Mahkamah Syariah yang baru lahir jadi dibubarkan oleh Pemerintah Militer Belanda dikarenakan mereka lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan dibawah kekuasaan Pengadilan Adat. Maka dari itu, lahirlah Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syariah, mereka juga mendirikan pengadilan banding yang disebut sebagai "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang. Pada tahun 1950 Pengadilan Agama Provinsi dibentuk atas intruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan dan Pengadilan Agama itu diketuai oleh K. H. Abubakar Bastary yang dimana pengadilan ini bukanlah pengadilan tingkat banding meskipun menyandang predikat provinsi. Selama berdiri, Pengadilan Agama ini telah berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara yang dimana pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Lubuk Linggau, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ilir (OKI), sesuai dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor:

A/14/9648. Namun sangat disayangkan, pengadilan ini hanya bertahan hingga bulan November 1951, usianya tidak terlalu lama seperti halnya Mahkamah Syariah Palembang. Pengadilan ini dibekukan atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat. Namun, Pengadilan Agama Palembang kembali diaktifkan secara resmi oleh Kementerian Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama Provinsi dan diketuai oleh K.H. Nangtoyib. Pengadilan Agama Palembang merupakan pengadilan agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sedangkan di tempat lain masih memerlukan izin dan pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 K.H. Nangtoyib menjalani masa pensiun dan digantikan oleh K.H. Abubakar Bastary.

Pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Sumatera yaitu sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura. Maka dari itu di dibentuklah sebuah Pengadilan Agama di Palembang yang memiliki yuridiksi meliputi Kotamadya Palembang dan Musi Banyuasin serta Pengadilan Agama Syariah Provinsi yang wilayah hukumnya meliputi Sumatera Selatan yang pada saat itu masih mencakup Bengkulu dan Lampung. Pada saat itu, K.H. Abubakar Bastary diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Provinsi dan jabatannya digantikan oleh Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama Palembang berlokasi di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir

Palembang dan pada tahun 1965 Pengadilan Agama Palembang pindah dan menumpang di Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setahun kemudian tepatnya pada tahun 1966, Pengadilan Agama Palembang berpindah lokasi lagi di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang yang merupakan gedung pinjaman dari Walikota Madya Palembang. Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiunnya dan jabatannya digantikan oleh Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Panitera Kepala. Pada tanggal 21 April 1976, Pengadilan Agama Palembang berpindah lokasi dan menumpang di Jalan Mayor Santoso KM. 3 Palembang dikarenakan kantor sebelumnya mengalami kebakaran besar dan tidak ada data dan dokumen-dokumen penting dapat diselamatkan. Data dan dokumen-dokumen penting tersebut termasuk hal yang sangat berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri. Satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 19 April 1977, Pengadilan Agama Palembang memiliki gedungnya sendiri yang juga berlokasi di Jalan Mayor Santoso KM. 3 Palembang.

Pada tahun 1977, Pengadilan Agama Palembang pasca memiliki gedung sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya, apalagi sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan peralatan kantor serta personil-personil pengadilan juga dari tahun ke tahun sudah menjadi lebih baik meskipun secara bertahap. Volume perkara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dari rata-rata 40 perkara

menjadi rata-rata 60 perkara dalam waktu satu bulan. Sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang masih mencakup Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan daerah tersebut belum memiliki Pengadilan Agama sendiri.⁴⁴

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan PA Bandung dimasa medatang. Visi dari Pengadilan Agama Palembang, yaitu adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang Yang Agung".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan tujuan organisasi sehingga dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Agama Palembang mempunyai misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palembang
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang

⁴⁴ https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=492/
diakses pada tanggal 21 Oktober Pukul 14.00

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palembang.⁴⁵

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang

Tabel 1

Struktur Organisasi

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Askonsri, S.Ag., M.H.I.
2.	Wakil Ketua	Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.
3.	Hakim	Drs. H. Syazili, S.H., M.H.
		Drs. H. M. Tawar GR., S.H., M.H.
		Drs. M. Lekat
		Dra. Hj. Fadlun, M.H.
		Dra. Hj. Faridah, M.H.
		Dra. Raden Ayu Husna AR
		Drs. H. Pahmuddin, M.H.
		Dra. Ratnawati
		Drs. Rusyidi AN, S.H.

⁴⁵ https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=490/
diakses pada tanggal 23 Oktober Pukul 16.00

No.	Jabatan	Nama
		Drs. Mardani
		Drs. H. Sirjoni
4.	Panitera	Drs. H. TaptazaniI, S.H.
5.	Panitera Muda Permohonan	Suratmin, S.H., M.H.
6.	Panitera Muda Gugatan	Jumhery, S.H.
		Azizul, S.H.
7.	Sekretaris	H. Anihrir, S.T., M.M.
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Nisa Farashitha, S.H., M.H.
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Pelaporan	Eka Yulinawati, S.Kom., M.H.
10.	Kepala Sub Kepegawaian dan ORTALA	Mardian Haryadi, S.Kom., S.H.
11.	Pejabat Pelaksana	M. Abdul Aziz, S.H., M.H.
		Yuni Gustina, S.E.
		Widya Oktami, S.I.P.
		Heppi Andrianti
		Fani Septiani, S.E
		Hadi Surahman, S.H.

No.	Jabatan	Nama
		Yessi Arianty, S.E.
		Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.
		Ewit Januariska, A.Md.
		Ardi Kurniawan, S.Kom
		Ichlasul Amal, S.H.
		Puji Utami, A.Md.
12.	Panitera Pengganti dan Jusurita / Jusurita Pengganti	Drs. Darul Kutni
		Masagus Yahya Saputra, S.H.
		Susiana, S.H.
		Mazmiroh, S.Ag.
		Dra. Maimunah
		Dra. Novie Sulastrie
		Rafiah Laili, S.H.
		Herlina, S.H.
		Andi Fajaryani, S.H.
		Sari Mayadinanty, S.HI.
		Efri Aprita, S.T., S.H.
		Zulfikri, A.Md.
		Muhammad Barliansyah, S.H.

No.	Jabatan	Nama
		M. Kenedi, S.E
		Ade Mashuri, S.H.
		Renny Yunita, S.H.
		Akhyar , S.H.

2. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang tahun 2020-2021

Pada tahun 2020-2021 tercatat ada 595 (lima ratus sembilan puluh lima) perkara cerai talak dan 1975 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Palembang yang kalau ditotalkan menjadi 2570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) perkara. Dari total jumlah perkara tersebut, terdapat 483 (empat ratus delapan puluh tiga) perkara yang dimediasi, akan tetapi hanya terdapat 1 (satu) mediasi yang berhasil, sedangkan 15 (lima belas) yang gagal serta 454 (empat ratus lima puluh empat) mediasi yang tidak berhasil.⁴⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pada tahun 2020-2021 perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang terhitung sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya serta apa yang membuat mediasi berhasil dan tidak berhasil?

⁴⁶ Ibu Rodiatul, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 12 April 2023)

B. Pembahasan

1. Mekanisme dan proses jalannya mediasi kasus perceraian di

Pengadilan Agama Palembang

Mediasi di Pengadilan Agama adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan guna memperoleh kesepakatan dari para pihak yaitu dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator sendiri merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai seorang mediator yang memiliki peran sebagai orang yang netral yaitu tidak memihak kepada siapapun guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai penyelesaian sengketa yang memungkinkan tanpa adanya paksaan dan menggunakan cara memutuskan dalam sebuah penyelesaian. Sertifikat mediator adalah dokumen yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah diberikan akreditasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan dan lulus untuk mendapatkan sertifikat mediasi.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, penulis telah mewawancarai beberapa narasumber yang merupakan seorang Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Palembang. Menurut narasumber pertama yaitu Bapak M. Lekat berpendapat bahwa konsep berbicara dari hati ke hati pada mediasi perkara perceraian merupakan langkah yang tepat, yang dimaksud dengan berbicara dari hati ke hati adalah dengan cara membuat hati dari para pihak yang bersengketa tersentuh dengan bertujuan

agar para pihak dapat mencabut perkaranya dan kembali rukun sebagai suami isteri. Dimulai dengan kaukus yaitu mendalami apa yang menjadi persoalan dari perselisihan antar pihak, kemudian para pihak dipertemukan diruang mediasi untuk dicarikan solusi atas perselisihan tersebut. Apabila mereka masih tetap ingin melakukan perceraian, maka Pak Lekat akan memberikan solusi yang menurutnya adalah solusi terbaik yaitu menyangkut persoalan anak, hal itu harus disepakati sebelum sidang usai. Apabila anak mengikut ke ayah, maka ayah wajib menafkahi anaknya sampai dia berumur dewasa atau setidaknya berumur 21 tahun. Apabila anaknya mengikut ke ibu, tetap jaminan kehidupan anak berada di tangan ayah. Karena apabila mereka tidak bisa mempertahankan hubungan sebagai keluarga, setidaknya mereka masih bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak.⁴⁷

Menurut Pak Syamsul dan Dr. Andri, mediasi yang mereka lakukan yaitu mengikut pada prosedur yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama Palembang dan yang tertulis pada PERMA no. 1 Tahun 2016 dengan menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi, sehingga para pihak sebelum dimediasi telah mengetahui esensi dari diadakannya mediasi itu sendiri. Menurut Pak Syamsul mediasi itu harus dilakukan minimal 2 kali pertemuan karena terkadang dia memikirkan keadaan dari para pihak. Pada

⁴⁷ Bapak M. Lekat, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 24 Oktober 2022)

saat sidang ditunda maka Pak Syamsul akan menyarankan untuk melakukan mediasi, karena apabila ada perubahan dalam situasi tersebut maka Pak Syamsul akan membuat laporan untuk memperpanjang masa mediasi yang didasarkan dari surat yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang.⁴⁸

Menurut Dr. Andri, proses mediasi diawali dengan sidang pertama apabila para pihak menghadiri sidang tersebut, maka hakim akan menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, lalu pihak mendaftarkan ke bagian pendaftaran untuk mengikuti mediasi, selanjutnya baru dilakukan proses mediasi oleh mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan agama Palembang. Model pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Andri yaitu dengan cara hukum dan harus ada landasan hukumnya, yaitu bersumber dari hukum Islam tepatnya dari Kompilasi Hukum Islam serta beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan, salah satunya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Dr. Andri juga akan menjelaskan hak-hak dan syarat-syarat untuk para pihak yang bersengketa dan juga menjelaskan apa saja hal yang bisa menyebabkan jatuhnya talak serta menjelaskan apa saja hal yang bisa mengabulkan gugatan perceraian, semua itu sudah tertulis di Kompilasi Hukum Islam. Apabila para pihak masih ingin tetap bercerai, maka Dr. Andri akan

⁴⁸ Bapak Syamsul Bahri, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 14 April 2023)

menjelaskan apa saja hak-hak dan bagaimana pembagian hak asuh anak yang didasarkan dari hukum islam serta Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

Seorang mediator sebaiknya mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perselisihan antara pihak, yang bisa dicari tahu melalui keterangan dari para pihak ataupun dengan memahami dalil-dalil dari penggugat atau pemohon. Menurut penulis sendiri, akan lebih baik jika mediator memahami surat gugatan cerai atau surat permohonan talak, dikarenakan hal tersebut bisa menghindari pertengkaran antara para pihak secara emosional pada saat mediasi dilaksanakan. Ketiga narasumber tersebut sepakat bahwa proses dan mekanisme jalannya mediasi pada sidang perceraian di Pengadilan Agama Palembang sudah sesuai dengan yang tertulis di PERMA no. 1 Tahun 2016.

Menurut Bapak M. Lekat, faktor yang menentukan keberhasilan dalam mediasi adalah dengan memberikan nasihat keagamaan, Dr. Andri juga berpendapat demikian. Pak Lekat juga mengatakan bahwa apabila para pihak sudah bercerai belum tentu pasangan yang selanjutnya akan lebih baik dari pasangan yang sebelumnya, baik itu dari pasangan suami maupun dari pasangan istri.⁵⁰ Menurut Pak Syamsul dan Dr. Andri, faktornya adalah salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah dan

⁴⁹ Dr. Andri, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 13 April 2023)

⁵⁰ Bapak M. Lekat, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 24 Oktober 2022)

salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk tidak bercerai, baik itu istri maupun suami. Dr. Andri menambahkan bahwa para pihak harus memiliki iktikad yang baik dalam melakukan mediasi dan mengikuti mediasi dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palembang.⁵¹ Kemudian hal yang dapat membuat mediasi tidak berhasil menurut Pak Syamsul dan Dr. Andri yaitu salah satu pihak tidak memiliki iktikad yang baik, seperti tidak menghadiri mediasi yang sudah disepakati, karena kehadiran para pihak pada saat mediasi merupakan hal yang sangat penting. Dr. Andri juga berpendapat bahwa masyarakat kurang mengerti dan memahami tentang mediasi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui tentang mediasi serta lingkungan dari para pihak juga berpengaruh pada jalannya alur mediasi.⁵² Menurut Pak Lekat yaitu adanya perzinahan diluar pernikahan diantara suami dan istri atau biasa disebut perselingkuhan adalah hal yang paling utama untuk membuat mediasi tidak berhasil.⁵³

Oleh karena itu, ketiga narasumber berpendapat bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian yaitu hanya sekitar 10% yang artinya hanya 1 mediasi yang berhasil dalam 10 kasus yang ada

⁵¹ Dr. Andri, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 13 April 2023)

⁵² Dr. Andri, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 13 April 2023)

⁵³ Bapak M. Lekat, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 24 Oktober 2022)

di Pengadilan Agama Palembang. Pada tahun 2020-2021 hanya terdapat 1 mediasi yang berhasil dari 483 mediasi dan terdapat 2570 perkara perceraian yang masuk, angka tersebut apabila dijadikan persentase hanya sekitar 0.2%. Jumlah perkara tersebut terhitung lebih rendah dibandingkan dengan pada tahun 2019 yang total jumlah perkara perceraian yang masuk yaitu sekitar 2823 perkara. Alasan mengapa pada tahun 2020-2021 total jumlah perkara lebih rendah menurut Pak Lekat dikarenakan terpengaruh oleh virus COVID-19 yang dimana pada saat itu jumlah perkara yang akan masuk dibatasi agar tidak menciptakan kerumunan masyarakat serta untuk menghindari penularan virus.⁵⁴ Pada tahun itu pula terdapat berbagai faktor yang membuat pasangan suami istri bercerai, Pak Lekat dan Pak Syamsul memiliki pendapat yang sama yaitu adalah faktor ekonomi.

2. Proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis menganalisis fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, dan penulis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁴ Bapak M. Lekat, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 24 Oktober 2022)

Menurut Dr. Andri Pengadilan Agama Palembang sudah menerapkan proses mediasi sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, akan tetapi verstek juga akan diterapkan apabila kedua belah pihak yang telah dipanggil oleh hakim tidak hadir untuk melakukan mediasi dalam sidang perceraian.⁵⁵

Pelaksanaan mediasi sudah berkembang ke tahap yang sempurna melalui proses di pengadilan yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memiliki beberapa point penting yang berbeda diantara kedua aturan tersebut, yaitu:

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang awalnya adalah 40 (empat puluh) hari kerja yaitu menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi.

Kedua, para pihak memiliki kewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali adanya alasan yang sah seperti memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh dokter, di bawah pengampuan, berdomisili atau berkedudukan diluar negeri, atau sedang

⁵⁵ Dr. Andri, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 13 April 2023)

menjalankan tugas negara, serta mempunyai pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Ketiga, tentang iktikad baik yang merupakan hal yang paling baru dalam proses mediasi serta akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Para pihak atau kuasa hukumnya wajib memenuhi mediasi dengan iktikad baik, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Ayat (2) menyatakan bahwa Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- b. Hanya menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, tapi tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi berikutnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara berturut-turut.
- c. Mengganggu jadwal mediasi dengan ketidakhadiran yang berulang-ulang tanpa alasan yang sah.
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara lain atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah.

Kemudian apabila penggugat dinyatakan tidak memiliki iktikad yang baik dalam menjalani proses mediasi sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2), maka apa yang telah tercantum dalam pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau gagal oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Pembayaran biaya mediasi akan ditagihkan kepada penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Mediator akan menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara dengan disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara akan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.⁵⁶

Ketiga narasumber berpendapat bahwa pendekatan agama dalam proses mediasi sangat diperlukan dikarenakan hal itu sangat efektif bagi para pihak yang sedang berperkara untuk kembali memperbaiki hubungan mereka. Bapak M. Lekat berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu dari rukun iman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan jika kita tidak mempercayai pasangan hidup atau jodoh kita, sedangkan jodoh itu ada di tangan Allah, maka seolah kita menjadi tidak mempercayai apa yang telah

⁵⁶http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=609/ diakses pada tanggal 25 Oktober Pukul 14.00

Allah berikan kepada kita dan mengingkari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah.⁵⁷

Surah Al- Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁵⁸

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS: Al-Hujurat ayat 10)

Makna saudara dalam ayat tersebut sama dengan saudara sekandung. Diantara saudara sekandung itu dilarang saling memarahi, menyakiti, mencaci serta memfitnah. Namun, hubungan antara saudara sekandung dengan persaudaraan seiman itu masih lebih rendah kedudukannya. Hubungan antara sesama muslim itu diikat oleh hubungan agama, apabila diantara sesama muslim bersengketa maka ingatlah bahwa mereka bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada hubungan persaudaraan senasab. Oleh karena itu, berdamailah apabila bersengketa dengan sesama muslim, karena perdamaian dengan sesama muslim

⁵⁷ Bapak M. Lekat, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palembang, *Wawancara* (Palembang, 24 Oktober 2022)

⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan kesebelas* (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 93

merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT yang orangnya akan mendapatkan rahmat.

Selain itu, mendamaikan dalam Islam terdapat pula dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁵⁹

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS: An-Nisa ayat 128)

Ayat diatas menjelaskan tentang perdamaian dalam sengketa perkawinan, dengan menyebutkan bahwa menciptakan perdamaian diantara suami dan istri yang berselisih adalah hal yang lebih baik daripada membiarkannya. Pada ayat tersebut, Islam mengajarkan agar para pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara negosiasi dan musyawarah atau bisa disebut mediasi dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.

⁵⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan kesebelas* (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 172

Mendamaikan juga terdapat dalam perkataan dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibn al-Khattab yang mengatakan "Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak."⁶⁰

Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٦٠} إِنَّ

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٦١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^{٦١}

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS: An-Nisa ayat 35)

Ayat diatas menjelaskan bahwa fungsi dan peran hakam dalam peradilan Islam berarti juru damai, yaitu juru damai yang dikirim oleh para pihak apabila terjadi perselisihan, tanpa diketahuinya keadaan siapa yang benar maupun siapa yang salah diantara para pihak.⁶² Kemudian, ayat

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II*, (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 99

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 148

⁶² Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 189

tersebut dapat dipahami bahwa hakam adalah seorang utusan dari para pihak yang akan diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat menunjuk hakam yang bukan dari pilihan para pihak, melainkan yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Apabila para pihak memilih untuk tetap bercerai maka akan muncul sebagian masalah yang lain yaitu menyangkut masalah hak asuh anak. Hak asuh anak dan penafkahan terhadap anak harus disepakati sebelum sidang perceraian selesai. Dalam Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hidup dan nafkah untuk anak menjadi tanggung jawab dari ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri yaitu pada umur 21 tahun.⁶³ Adapun ketentuan suami dalam menafkahi anak dan istrinya sudah tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ⁶⁴
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا⁶⁴

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*

⁶⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 65

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah Ayat 233)

Apabila pendekatan agama juga tidak bisa mendamaikan para pihak, setidaknya mediator telah memberikan pembekalan nasihat kepada para pihak untuk menjalani kehidupan mereka setelah bercerai. Nasihat itu berguna agar para pihak tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada pasangan mereka yang baru.

Akan tetapi apabila sudah bercerai, maka seorang ayah hanya diwajibkan untuk menafkahi anaknya bukan mantan istrinya kecuali ada kesepakatan sebelum sidang cerai selesai terkait penafkahan terhadap istri oleh suami, tetapi tidak termasuk semua keperluan mantan istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menemukan hasil kesimpulan seperti berikut:

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Palembang dimulai dengan permohonan mediasi yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah permohonan diterima, pengadilan agama akan menunjuk seorang mediator yang berkompeten dan sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator ini akan bertugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator akan melakukan pertemuan dengan para pihak untuk mendengarkan argumen dan pandangan mereka terkait sengketa yang sedang berlangsung. Mediator akan mencoba memfasilitasi dialog antara para pihak dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang bisa diterima bersama. Jika dalam proses mediasi tercapai kesepakatan, mediator akan membantu para pihak dalam menyusun kesepakatan tersebut menjadi suatu akta mediasi. Akta mediasi ini akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan

antara para pihak, proses mediasi akan dihentikan dan perkara akan kembali ke jalur persidangan.

2. Implementasi mediasi dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Palembang sudah sesuai dengan PERMA dan Hukum Islam. Dari sudut pandang PERMA sendiri sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu lamanya batas waktu mediasi adalah 30 (tiga puluh hari kerja) yang terhitung sejak perintah untuk melakukan mediasi. Para pihak yang akan bermediasi harus menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, kecuali para pihak memiliki kondisi badan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam mediasi. Pengadilan Agama Palembang juga menegaskan agar para pihak memiliki iktikad yang baik untuk menjalani proses mediasi. Apabila salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik, maka pihak tersebut akan dinyatakan gagal atau tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa. Mediator juga telah memberikan pengetahuan tentang perkawinan serta aturan-aturan yang harus disepakati pasca perceraian sesuai dengan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam, kompilasi hukum Islam dapat membantu dalam memandu para mediator dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan hukum Islam, serta membantu para pihak yang terlibat dalam konflik untuk memahami aturan hukum yang relevan dengan kasus mereka.

B. Saran

1. Penulis berharap agar masyarakat lebih memahami dan ingin mengetahui tentang mediasi, terutama masyarakat di Kota Palembang. Karena apabila masyarakat tidak mengetahui tentang mediasi maka mediasi tersebut akan gagal karena kurangnya pemahaman terhadap mediasi dan angka perceraian di Kota Palembang akan meningkat.
2. Penulis berharap untuk menambahkan metode atau teknik-teknik yang baru dalam proses mediasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam melakukan proses mediasi oleh para mediator, agar dapat menekan jumlah pasangan yang ingin bercerai. Dengan adanya metode atau teknik-teknik yang baru, penulis berharap para pihak yang ingin bercerai agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tidak melanjutkan permasalahannya, dikarenakan dampak negatif dari perceraian juga dapat mempengaruhi psikologi anak serta masa depan anak. Serta penulis berharap adanya terobosan baru untuk mensosialisasikan tentang mediasi kepada masyarakat, terutama di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Anam, Khoirul. “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”. *Jurnal Hukum*, No. 01, Vol. 01. 2021.
- Andrayuni, Lilik dan Ratu Haika. "*Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama*", *Jurnal Penelitian*, No. 02, Vol. 10. 2018.
- Dionisius P. "*Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)*", Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Dwi E.P.A. "*Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.
- Effa I.M. "*Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Fricilia Y.S. “*Stres Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*”, Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.
- Hadits Riwayat Muslim No. 1893
- Handayani, Febri dan Syaflidar. "*Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mahkamah Agung*", *Jurnal Al-Himayah*, No. 02, Vol. 01. 2017.
- Hefi A. “*Analisi Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*”, Skripsi, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.
- Huda, Amirul. "*Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten*

Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016)", Tesis, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017.

Jamal, Ridwan. "*Resolusi Konflik Perceraian Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*", Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, No. 02, Vol. 15. 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

Matondang, Armansyah. "*Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, No. 01, Vol. 02. 2014.

Muhahhya, Shihhatu dan Rozihan. "*Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020*", Jurnal Ilmiah Sultan Agung, No. 01, Vol. 01. 2022

Mustika, Dian. "*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*", Jurnal Al-Risalah, No. 02, Vol. 15. 2015.

Nur L.A.L. "*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*", Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Panggabean, Henry P. "*Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*". Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Pengadilan Agama Palembang. "*Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang*", https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=490/. 2022.

Pengadilan Agama Palembang. "*Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palembang*", https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=492/. 2022.

Pengadilan Agama Palembang. "*Mediasi di Pengadilan Agama*", http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=609/. 2022.

Pengadilan Agama Tanjung Redeb. "*Pengertian Mediasi*", <https://www.patanjungredeb.go.id/layanan-publik/mediasi/pengertian-mediasi/>. 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Purnamasari, Fitri. Diding Rahmat dan Gios Adhyaksa. "*Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*", Jurnal Unifikasi, No. 02, Vol. 04. 2017.

Ria W. "*Penerapan Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*", Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Rifka A.T.W. "*Penyesuaian Diri Wanita Yang Berperan Sebagai Orang Tua Tunggal di Kabupater Gresik*", Skripsi, Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.

Rijaya. "*Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Skripsi, Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

Rizky F. "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Terhadap Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*", Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books, 2016.

Sholeh, Muhammad. "*Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya*". Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, No. 01, Vol. 01. 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015.

Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta : UII PRESS. 2014

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.